

**LAPORAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAH DESA**

**(LPPD)**

**AKHIR TAHUN ANGGARAN 2022**

**DESA NGLARANGAN  
KECAMATAN TRETEP**



**DESA NGLARANGAN  
KECAMATAN TRETEP**

**2022**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga program kerja tahunan Desa Nglarangan dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan harapan.

Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan program kerja tahunan Desa Nglarangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

Terima kasih secara khusus kami ucapkan kepada Bupati atas segala kebijakan dan semua bantuan yang diberikan selama ini kepada pemerintah desa. Kami mengharapkan ditahun-tahun yang akan datang segala kebijakan yang telah baik ini dapat ditingkatkan menjadi lebih baik.

Dalam penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran 2022, tentunya masih terdapat banyak kekurangan dalam berbagai hal. Oleh sebab itu kami mohon kritik dan saran yang membangun kepada semua pihak guna terciptanya pelaporan ini menjadi lebih baik.

Nglarangan, 17 Maret 2023  
Kepala Desa Nglarangan

**SUSMORO**

**SISTEMATIKA PENULISAN  
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA  
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2022**

Dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran 2022 menggunakan sistematika sebagai berikut:

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Gambaran Umum Desa
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Dasar Hukum
- E. Visi dan Misi
- F. Strategi dan Kebijakan

BAB II LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

- A. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- B. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Desa
- C. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan
- D. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat
- E. Kebijakan Umum Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- F. Keberhasilan yang dicapai, permasalahan yang dihadapi dan upaya yang ditempuh

BAB III PENUTUP

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
KATA PENGANTAR.....	II
SISTEMATIKA PENULISAN.....	III
DAFTAR ISI.....	IV
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Gambaran Umum Desa.....	3
C. Maksud dan Tujuan.....	4
D. Dasar Hukum.....	4
E. Visi dan Misi.....	7
F. Strategi dan Kebijakan.....	8
BAB II LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA.....	10
A. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.....	10
B. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Desa.....	10
C. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan.....	11
D. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat.....	11
E. Program Kerja Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa.....	11
F. Kebijakan Umum Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.....	11
G. Keberhasilan yang dicapai, permasalahan yang dihadapi dan upaya yang ditempuh.....	12
BAB III PENUTUP.....	14
LAMPIRAN.....	
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nglarangan	
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022	
Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nglarangan	
Rincian Kegiatan Desa Tahun 2022	
Rekapitulasi Jumlah Penduduk Desa Nglarangan Bulan Desember Tahun 2022	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, perkenankan Kami menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Desa Nglarangan akhir tahun anggaran 2022 kepada Bupati Temanggung lewat Camat Tretep.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) ini kami sampaikan merupakan aplikasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) tahun 2021 yang kami sampaikan saat ini meliputi pelaksanaan tugas dibidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Bidang Pembangunan, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak.

Ucapan terima kasih kami berikan kepada seluruh pihak yang telah membantu terciptanya pemerintahan di Desa Nglarangan, karena tanpa kerja sama keseluruhan pihak terutama lembaga-lembaga Desa maka jalannya roda Pemerintahan tidak akan berjalan secara optimal. Disisi lain kami juga menyadari kekurangan dan hambatan serta persoalan dalam tugas Pemerintah Desa baik dibidang penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan biang penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak.

Kekurangan dan hambatan yang paling mendominasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa adalah SDM masyarakat yang masih kurang dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang peraturan tingkat kabupaten. Dilain pihak dengan terbatasnya anggaran yang ada di desa yang sebagian besar bahkan keseluruhan mengandalkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten sehingga pelaksanaan di desa masih kurang merata hingga tingkat RT. Karena keterbatasan anggaran sehingga saat ini hanya program yang paling dianggap diperlukan dan prioritas saja yang didahulukan.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten masih mengacu pada peningkatan pembangunan baik fisik maupun non fisik sehingga bantuan anggaran keuangan baik dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD) maupun yang lain masih dikucurkan kepada Desa

terutama Desa Nglarangan untuk pembiayaan pembangunan desa meskipun masih jauh dari yang diharapkan.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami Kepala Desa Nglarangan selaku pengemban amanat masyarakat Desa Nglarangan melaporkan penyelenggaraan pemerintah desa tahun 2022 di bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak kepada Bupati Temanggung melalui Camat Tretep.

## **B. Gambaran Umum Desa**

### 1. Keadaan Desa Secara Umum

- Jarak tempuh desa dengan :
  - ❖ Ibu kota Kecamatan : 2 Km
  - ❖ Ibu kota Kabupaten : 35 Km
  - ❖ Ibu kota Provinsi : 60 Km
  - ❖ Ketinggian Wilayah : 1.220 mdpl

### 2. Batas Wilayah

- Sebelah Utara : Desa Purwosari (Kendal)
- Sebelah Timur : Desa Donorojo
- Sebelah Selatan : Desa Sigedong
- Sebelah Barat : Perhutani

### 3. Keadaan Geografis

- Luas Wilayah Desa : ±97.35 ha terdiri dari
  - ❖ Luas Sawah : 0 ha
  - ❖ Luas Tegalan : 61 ha
  - ❖ Luas Pekarangan : 12.35 ha
  - ❖ Luas Hutan : -
  - ❖ Lain-lain : 4 ha

### 4. Pembagian Wilayah

Desa Nglarangan terdiri dari 1 (satu) dusun :

- Dusun Nglarangan
  - ❖ Jumlah RT : 8 RT
  - ❖ Jumlah RW : 1 RW
  - ❖ Jumlah KK : 372

### 5. Keadaan Penduduk

- Jumlah Penduduk : 1.140
- ❖ Laki-laki : 578
- ❖ Perempuan : 562

### 6. Perangkat Desa

NIK	NAMA	TANGGAL LAHIR	JABATAN	PENDIDIKAN
3323111109800002	SUSMORO	11/09/1980	KEPALA DESA	SLTA
3323110705800001	SUPARNO	18/01/1980	SEKRETARIS DESA	SLTA
3323110202900001	WAHYU PRIBADI	02/002/1990	KAUR KEUANGAN	SLTA
3323110807970001	FAIZIN	08/07/1997	KAUR UMUM	SLTA
3323110107730061	TRIMO	01/07/1973	KASI PELAYANAN	SLTA
3323112508920001	GUNTORO AJI SAPUTRO	25/18/1992	KASI PERENCANAAN	SLTA
3323111612830001	NGAHATUN	16/12/1983	KASI PEMERINTAHAN	SLTA
3323110205840001	AHMAD TAUFIQ	02/05/1984	KAUR KESEJAHTERAAN	SLTA
3323110507640001	ALFIAN WIDI ADMOKO	05/07/1962	KADUS	SLTA

## **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

### **1. Maksud**

Maksud dari dibuatnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) tahun 2022 desa Nglarangan untuk mengetahui kinerja aparat pemerintahan desa dan tata kelola dalam melaksanakan jalannya pemerintahan desa dibidang penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang kami sampaikan kepada pemerintah kabupaten Temanggung melalui Camat Tretep.

### **2. Tujuan**

Tujuan dibuatnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) desa Nglarangan ini untuk memberikan gambaran kepada masyarakat tentang pelaksanaan program yang berhasil dilaksanakan disertai faktor-faktor penghambat serta langkah tindak lanjut mencari jalan keluarnya.

Selain itu, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) desa Nglarangan ini juga merupakan bahan evaluasi pelaksanaan program-program yang telah direncanakan.

## **D. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebgaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
13. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomer 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2015 Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor            Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor    );
17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2018 Nomor 47);
18. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2021 Nomor 60);

19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2021 Nomor 72);
20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);
21. Peraturan Desa Nglarangan Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bojong Tahun 2019 - 2024;
22. Peraturan Desa Nglarangan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

## **E. VISI DAN MISI**

### **1. Visi**

Dalam melaksanakan tugas pemerintahan, Desa Nglarangan memiliki visi

**"ADEM,AYEM,TENTREM"**

### **2. Misi**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi desa Nglarangan jangka waktu enam tahun adalah:

1. Menyelenggarakan system pemerintahan desa yang jujur, adil dan transparan dalam pengelolaan anggaran berdasarkan musyawarah dan mufakat.
2. Menumbuhkan rasa empati dan kepedulian dalam kehidupan social bermasyarakat.
3. Mendorong dan menciptakan kehidupan masyarakat social yang religius sesuai agama dan kepercayaannya sehingga menumbuhkan kerukunan, persaudaraan, dan kesatuan.
4. Meningkatkan prestasi desa dengan pembinaan, pelatihan serta memanfaatkan semua potensi untuk pemberdayaan ekonomi.
5. Mewujudkan sistem pemerintahan yang tanggap dan aspiratif terhadap semua permasalahan dengan sistem 3T (Terima Tanggapi dan Tuntaskan).

6. Meningkatkan aktivitas kehidupan bermasyarakat yang islami dan akhlaqul karimah.
7. Menciptakan suasana kekeluargaan di tengah masyarakat dalam suasana yang kondusif, aman, nyaman dan harmonis.

## **F. STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

### **1. Strategi Pembangunan Desa**

- a. Terciptanya kualitas pemerintahan desa dan BPD yang lebih baik.
- b. Terwujudnya „pelayanan masyarakat yang prima didasarkan pada pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa.
- c. Terciptanya partisipasi masyarakat di dalam pembangunan desa agar desa menjadi berkembang dan mandiri.
- d. Terciptanya lingkungan yang berkualitas, sehat dan lestari.
- e. Tercapainya program-program lembaga desa.
- f. Terwujudnya pembangunan desa dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa.
- g. Terlaksananya program pemberdayaan masyarakat desa.

### **2. Kebijakan**

- a. Kebijakan dalam urusan keuangan Desa:
  - Terlaksananya daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.
  - Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat.
  - Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat.
  - Terwujudnya perubahan desa menuju sejahtera dan mandiri dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa.
  - Terwujudnya kualitas pemerintahan desa dan BPD dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di desa.
- b. Kebijakan dalam urusan pembangunan Desa:
  - Belanja Kepala Desa dan Perangkat Desa.
  - Insentif ketua RT dan Ketua RW.
  - Operasional lembaga kemasyarakatan desa.
  - Tunjangan operasional BPD.
  - Program operasional pemnerintah desa.
  - Program pelayanan dasar.
  - Program pelayanan dasar infrastruktur.
  - Program kebutuhan primer pangan.